

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan regulasi pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DIY telah menerangkan fungsi regulasi melalui Peraturan Daerah yaitu pengenaan pajak progresif, dimana semakin tinggi harga atau nilai jual kendaraan bermotor semakin tinggi pula pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pengelompokan tarif, yaitu adanya pengelompokan tarif pajak bagi kendaran tidak umum 1,5%, kendaraan umum 1% dan alat berat 0,5%.

Pemerintah Daerah Provinsi DIY guna mewujudkan fungsi regulasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor telah melakukan upaya-upaya yaitu:

- a. Penyempurnaan peraturan daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memberikan keringan bea balik nama kendaraan bermotor untuk angkutan umum subsidi 40% dan angkutan barang 20%.
- c. Pemberlakuan Pajak Progresif untuk mobil dan melakukan pemutihan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor dari luar daerah.

Bermotor (BBNKB) adalah jenis pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dibuktikan prosentase kontribusi melebihi 50% dalam tiga tahun terakhir.

#### **B. Saran**

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaran bermotor hendaknya menerapkan tarif progresif , dengan mendasarkan pada harga kendaran bermotor dan jumlah atau banyaknya kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki wajib pajak sehingga masyarakat diharapkan membatasi diri dalam hal kepemilikan kendaraan pribadi. Hal ini untuk mengendalikan pertambahan jumlah kendaraan bermotor.
2. Agar fungsi regulasi dapat dilaksanakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor maka pemerintah daerah hendaknya tetap memotivasi pengembangan usaha transportasi yang juga bermanfaat membantu perekonomian masyarakat serta pemberian subsidi atau keringanan bagi kendaraan bermotor umum hendaknya tetap diberikan
3. Dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang besar terhadap pendapatan asli daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan terkait penarikan pajak kendaraan bermotor dan perbaikan sarana dan prasarana jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. Saran

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor hendaknya menerapkan tarif progresif , dengan mendasarkan pada harga kendaraan bermotor dan jumlah atau banyaknya kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki wajib pajak sehingga masyarakat diharapkan membatasi diri dalam hal kepemilikan kendaraan pribadi. Hal ini untuk mengendalikan pertambahan jumlah kendaraan bermotor.
2. Agar fungsi regulasi dapat dilaksanakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor maka pemerintah daerah hendaknya tetap memotivasi pengembangan usaha transportasi yang juga bermanfaat membantu perekonomian masyarakat serta pemberian subsidi atau keringanan bagi kendaraan bermotor umum hendaknya tetap diberikan
3. Dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang besar terhadap pendapatan asli daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan terkait penarikan pajak kendaraan bermotor dan